

**PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

2023



LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
 19. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5);
 20. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 9);
 21. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 6);
 23. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 7);
 24. Keputusan Panewu Piyungan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI

Dan

LURAH SRIMARTANI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran
2024 dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan: | : | Rp 6.070.118.244,00 |
| 2. Belanja Kalurahan: | : | Rp 6.605.133.590,00 |
| Surplus/(Defisit) | : | (Rp 535.015.346,00) |
| 3. Pembiayaan Kalurahan: | : | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : | Rp 560.015.346,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp 25.000.000,00 |
| Selisih pembiayaan (a-b) | : | Rp 535.015.346,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | : | Rp 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA yang akan digunakan dalam tahun berjalan.
- (2) Lurah memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan

melaporkan kepada Bupati mengenai penetapan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.


Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani

Pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH SRIMARTANI,


Diundangkan di Srimartani

pada tanggal 29 Desember 2023

KAPANEWON PIYUNGAN,

BKO. HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (08/SRIMARTANI/2023)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN SRIMARTANI**

Alamat : Komplek Pemkal Brimartani Jl. Piyungan-Prambanan Km 1,5
Brimartani Piyungan Bantul Yogyakarta 55792

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
Nomor 09 Tahun 2023**

**TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN 2024
MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI

- Menimbang :**
1. bahwa untuk memenuhi pasal 49-56 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
 2. bahwa Bamuskal wajib memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan dari Lurah diterima.
 3. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal 2022 harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86)
Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129)

9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
11. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5)
13. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Srimartani, (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 6. Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 6)..
15. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 7. Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 7).
16. Peraturan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Srimartani

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kesepakatan Raperkal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun 2024, dari pemerintah kalurahan

Srimartani, nomor 241/Smt/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023

2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023 jam 20.00 WIB sampai selesai di ruang rapat Pemkal kompleks pemkal Srimartani Kapanewon Plyungan Kabupaten Bantul
3. Berita acara persetujuan rancangan peraturan kalurahan tentang APBKal 2024 menjadi Peraturan Kalurahan oleh Bamuskal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024 menjadi Peraturan Kalurahan.
Kedua : Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan: :
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp 201.308.000,00
 - b. Pendapatan Transfer : Rp 5.773.943.096,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Kalurahan : Rp 13.253.627,00yang sah
Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp 5.988.504.723,00
2. Belanja Kalurahan: :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan : Rp 2.987.269.564,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan : Rp 2.406.337.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan : Rp 916.116.005,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Rp 123.097.500,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan : Rp 90.700.000,00Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 6.523.520.069,00
Surplus/(Defisit) : (Rp 535.015.346,00)

3. Pembiayaan Kalurahan:	:		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	560.015.346,00
(1) Silpa ADD	:	Rp	120.847.078,00
(2) Silpa PAD	:	Rp	40.395.026,00
(3) Silpa PBK	:	Rp	50.891.500,00
(4) Silpa PBH	:	Rp	58.892.137,00
(5) Silpa DDs	:	Rp	260.386.805,00
(6) Silpa PBP	:	Rp	0,00
(7) Silpa DII	:	Rp	10.000.000,00
(8) Silpa PPBMP	:	Rp	16.389.800,00
(9) Silpa P2MK	:	Rp	2.213.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	25.000.000,00
(1) Modal BUMDesma	:	Rp	0,00
(2) Modal BUMDes	:	Rp	25.000.000,00
Selisih pembiayaan netto (a-b)	:	Rp	52.406.190,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	:	Rp	0,00

- Ketiga : Memohon kepada pemerintah kalurahan untuk segera menetapkan rancangan peraturan kalurahan ini menjadi Peraturan Kalurahan
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Srimartani
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN SRIMARTANI



Tembusan ;
disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Bantul cq. Panewu Piyungan
2. Lurah Srimartani
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN SRIMARTANI

Alamat : Komplek Pemkal Srimartani Jl. Piyungan-Prambanan Km 1,5
Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta 55792

BERITA ACARA

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu desember tahun dua ribu dua puluh tiga, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta, dengan mengambil tempat di ruang rapat pemkal komplek Pemkal Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta, telah mengadakan musyawarah Bamuskal dengan agenda pokok membahas persetujuan rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun 2024 menjadi Peraturan Kalurahan

Musyawarah diikuti semua anggota Bamuskal kalurahan Srimartani, dipimpin oleh ketua bapak Fauzan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2024 menjadi Peraturan Kalurahan.

2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan:	:	
d. Pendapatan Asli Kalurahan	:	Rp 201.308.000,00
e. Pendapatan Transfer	:	Rp 5.773.943.096,00
f. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	:	Rp 13.253.627,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	:	Rp 5.988.504.723,00
2. Belanja Kalurahan:	:	
f. Bidang Penyelenggaraan Pemerin-tahan Kalurahan	:	Rp 2.987.269.564,00
g. Bidang Pelaksanaan Pembang-unan Kalurahan	:	Rp 2.406.337.000,00
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakat-an Kalurahan	:	Rp 916.116.005,00
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	:	Rp 123.097.500,00
j. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,dan Mendesak Kalurahan	:	Rp 90.700.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	:	Rp 6.523.520.069,00
Surplus/(Defisit)	:	(Rp 535.015.346,00)
3. Pembiayaan Kalurahan:	:	
c. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp 560.015.346,00
(10) Silpa ADD	:	Rp 120.847.078,00
(11) Silpa PAD	:	Rp 40.395.026,00
(12) Silpa PBK	:	Rp 50.891.500,00
(13) Silpa PBH	:	Rp 58.892.137,00
(14) Silpa DDs	:	Rp 260.386.805,00
(15) Silpa PBP	:	Rp 0,00
(16) Silpa Dll	:	Rp 10.000.000,00

(17) Silpa PPBMP	:	Rp	16.389.800,00
(18) Silpa P2MK	:	Rp	2.213.000,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	25.000.000,00
(3) Modal BUMDesma	:	Rp	0,00
(4) Modal BUMDes	:	Rp	25.000.000,00
Selisih pembiayaan netto (a-b)	:	Rp	52.406.190,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	:	Rp	0,00

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua


Fauzan












Srimartani, 21 Desember 2023
Sekretaris

Dwi Apriyanto

Menyetujui :

1. Fauzan
2. H. Ilham Tri Murdo
3. Dwi Apriyanto
4. Wahyu Prihanto
5. Sarwoko
6. Hj. Sukani
7. Semi
8. Muhammad Murtadho
9. Nugraheni Nita Dian Raida

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN SRIMARTANI

Alamat : Komplek Pemkal Srimartani Jl. Piyungan-Prambanan Km 1,5
Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta 55792

DAFTAR HADIR

Hari & Tgl : Kamis, 21 Desember 2023
Jam : 20.00 – selesai
Tempat : Ruang rapat Pemkal kompleks Pemerintah Kalurahan Srimartani
Acara : Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2024 menjadi Peraturan Kalurahan.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Fauzan	Ketua	
2.	H. Ilham Tri Murdo	Wakil Ketua	
3.	Dwi Apriyanto	Sekretaris	
4.	Wahyu Prihanto	Kabid Pembangunan & Pembinaan	
5.	Sarwoko	Kabid Pembangunan & Pemberdayaan	
6.	Hj. Sukani	Anggota	
7.	Semi	Anggota	
8.	Muhammad Murtadho	Anggota	
9.	Nugraheni Nita Dian Raida	Anggota	



Penanggung Jawab
Ketua

Fauzan

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Fauzan
Jabatan : Ketua BAMUSKAL Kalurahan Srimartani
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Srimartani, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : H. Mulyana
Jabatan : Lurah Srimartani
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Srimartani, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang : **"Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024"**. Untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Kalurahan**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA

Ketua Bamuskal Srimartani



PIHAK KEDUA

Lurah Srimartani



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BRIMARTANI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	201,308,000.00	
	4.2	Pendapatan Transfer	5,855,556,817.00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	13,253,627.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6,070,118,244.00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3,038,679,085.00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2,119,339,378.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,300,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	824,602,800.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	58,219,200.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	369,175,836.00	ADD, DLL, PAD, PBH, PBK,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	115,200,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11,800,000.00	PAD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	89,600,000.00	PBH,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38,200,000.00	DDS,
1.1.80.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1,063,902.00	ADD,
1.1.91.		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	14,400,000.00	PAD,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	109,246,230.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	81,750,000.00	PAD, PBH,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	59,400,000.00	ADD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	117,029,246.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	172,352,164.00	ADD,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	110,000,000.00	
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	110,000,000.00	PAD, PBK,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	115,010,000.00	
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27,800,000.00	DDS,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	19,810,000.00	DDS,
1.3.92.		Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	50,000,000.00	DDS,
1.3.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	17,400,000.00	DDS,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	544,117,826.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13,670,000.00	DDS,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4,400,000.00	DDS,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	61,734,500.00	DDS,
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2,000,000.00	DDS,
1.4.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,382,826.00	PAD,
1.4.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11,025,000.00	DDS,
1.4.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,000,000.00	DDS,

1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	143,600,000.00	DDS,
1.4.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2,875,000.00	DDS,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	253,177,700.00	ADD, PBK,
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kowilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	46,002,800.00	PAD, PBH, PBK,
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengalihan Pamong dan Staf Honorir	1,350,000.00	ADD,
1.5.	Sub Bidang Pertanian	148,211,881.00	
1.5.02.	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)	9,000,000.00	DDS,
1.5.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	139,211,881.00	PBH,
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2,318,732,900.00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	268,900,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	9,200,000.00	DDS,
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4,700,000.00	DDS,
2.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	255,000,000.00	BMP,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	680,407,900.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	235,732,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	78,550,000.00	DDS,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6,775,900.00	DDS,
2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4,500,000.00	DDS,
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7,200,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	9,900,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	55,250,000.00	DDS,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	9,450,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	18,050,000.00	DDS,
2.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	255,000,000.00	BMP,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	640,000,000.00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200,000,000.00	PBK,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	440,000,000.00	PBK, PBP,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	150,000,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50,000,000.00	DDS,
2.4.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	100,000,000.00	PBK,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	344,050,000.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	4,050,000.00	DDS,
2.5.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	340,000,000.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	220,000,000.00	
2.6.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	220,000,000.00	PBK,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	15,375,000.00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3,375,000.00	DDS,
2.8.99.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	12,000,000.00	DDS,
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	726,027,005.00	

3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	108,150,400.00	
3.1.01.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	21,235,000.00	DDS, DLL
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd	41,486,000.00	DDS, PAD
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7,350,000.00	DDS
3.1.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	25,000,000.00	PAD
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	8,079,400.00	PAD
3.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5,000,000.00	PAD
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	249,030,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12,100,000.00	DDS
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tk. Kec/Kab/Kot)	4,400,000.00	DDS
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	109,250,000.00	DDS
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	8,500,000.00	DDS
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	2,000,000.00	PAD
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	74,100,000.00	DDS
3.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38,830,000.00	DDS
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	330,201,800.00	
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	322,590,800.00	DDS
3.3.06.	Pembinaan Kerangtanuna/Sub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4,700,800.00	PAD
3.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2,900,000.00	PAD
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38,580,000.00	
3.4.02.	Pembinaan UKMD/UPM/UPMD	18,175,000.00	DDS
3.4.03.	Pembinaan PKK	8,850,000.00	DLL, PAD
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10,540,000.00	DDS
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	432,994,800.00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	367,144,800.00	
4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	28,200,000.00	DDS
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	329,897,100.00	DDS
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tensiir/Sederhana	5,000,000.00	DDS
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4,047,500.00	DDS
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37,250,000.00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2,450,000.00	DDS
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15,300,000.00	DDS
4.4.91.	Pembinaan/ Penyuluhan/ Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	3,200,000.00	DDS
4.4.96.	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	13,300,000.00	DDS
4.4.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3,000,000.00	DDS
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	28,600,000.00	
4.5.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3,600,000.00	DDS
4.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	25,000,000.00	DDS

5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	90,700,000.00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	29,500,000.00	
5.1.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	29,500,000.00	DDS,
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61,200,000.00	
5.3.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	61,200,000.00	DDS,
		JUMLAH BELANJA	6,605,133,590.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(535,015,346.00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	560,015,346.00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	535,015,346.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

